



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN MANCAK

Alamat : Jl. Raya Mancak No 1 Serang - Banten

KEPUTUSAN CAMAT MANCAK

Nomor: 421.1/42.../Kec/Man/2021

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN MANCAK

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT CAMAT KECAMATAN MANCAK

- Menimbang** :
- Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2020 tentang PAUD Holistik Integratif (HI);
- Memperhatikan** :
- Proposal /profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - Hasil laporan tim survey Kecamatan Mancak tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan perubahan Program layanan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Satuan Layanan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama Lembaga : **TK AN NUN**
NPSN : 69955107
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Pasir Lor RT. 009 RW. 004 Desa Sigidong
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang
Pemimpin : **NITA SETIAWATI, S.Pd**
Pemilik/ Penyelenggara : **MIFTAHUDIN, S.Pd**
Tanggal Pendirian : 03 Maret 2011
Tahap : Perpanjangan

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku terhitung mulai Tanggal **10 Agustus 2021**;
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum *pertama* berkewajiban untuk:
1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Satuan Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mancak
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Camat Kec. Mancak



Drs. H. INZUL AROB, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640307 198410 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
3. Yth. Penilik PAUD Kec. Mancak
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN MANCAK**

Jalan Raya Mancak No 1 Serang - Banten

Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 48 - /Kec.2021

IZIN MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **TK AN NUN**
NPSN : 69915410
Alamat : Kp. Pasir Lor RT. 009 RW. 004 Desa Sigidong
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Pimpinan : **NITA SETIAWATI, S.Pd**
Tahap : [] Rintisan [] Pengembangan [] Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Mancak, 10 Agustus 2021
Camat Kecamatan Mancak



Drs. H. INZUL AROB, M.Si
NIP. 19640307 198410 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AN NUN**

Alamat : Kp. Pasir Peda Rt 10 Rw 04 Desa Sigedong Kecamatan Mancak

BERITA ACARA

PERUBAHAN LAYANAN DARI KOBER MENJADI TK AN NUN

Pada hari ini Sabtu tanggal 07 Bulan Agustus tahun 2021 pada pukul 08.00 WIB, telah ditandatangani Bersama bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Nun yang pada awalnya layanan Lembaga An Nun adalah Kelompok Bermain (Kober), sekarang Lembaga tersebut merubah layanannya menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) An Nun.


Perubahan tersebut diatas dengan tidak merubah beberapa kebijakan dan legalitas yang selama ini diberikan oleh Dinas Pendidikan Kab. Serang sebagai berikut:

1. Nomor NPSN karena masih satu naungan dibawah Kemendikbud PAUD
2. Masa kerja guru tetap diakui dan dilanjutkan.
3. Tetap mendapatkan Insentif yang selama ini dapat

Perubahan layanan ini berlaku sejak berita acara ini dibuat dan ditanda tangani.

Demikian berita acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 07 Agustus 2021
Kepala PAUD AN NUN


MIFTAHUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN MANCAK

Alamat : Jl. Raya Mancak No 1 Serang – Banten

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 047 Disdikbud

Pembina Tekhnis PAUD Dikmas (Penilik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: TK AN NUN
NPSN	: 69955107
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Pasir Lor RT. 009 RW. 004 Desa Sigidong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang
Pemimpin	: NITA SETIAWATI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: MIFTAHUDIN, S.Pd
Tanggal Pendirian	: 03 Maret 2011
Tahap	: Perpanjangan

Untuk mengusulkan perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil survei Penilik bahwa Lembaga tersebut izin operasionalnya dapat diterbitkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan dan di tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mancak, 10 Agustus 2021
Pembina Teknis Disdikbud
Kecamatan Mancak

BAKHTIAR RIFAI, S.Pd, M.H
NIP. 19820426 200801 1 006